



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 104/KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman, ketertiban, disiplin dan motivasi kerja;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan seusai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 104 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 8 April 2025****TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| No | Nama / Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Rincian Tugas |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Pengarah | membina dan mengarahkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT | Penanggung Jawab | bertanggung jawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 3. | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT | Ketua | <ol style="list-style-type: none">memimpin Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; danmelaporkan hasil penyusunan Dokumen kepada Penanggungjawab. |
| 4. | Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none">membantu melakukan pengawasan atas proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;mengoreksi draft Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; danmelaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Ketua Tim. |

| No | Nama / Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Rincian Tugas |
|----|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Kasubag Usaha Organisasi Provinsi NTT Tata Biro Setda | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan target yang ditetapkan; c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Wakil Ketua Tim; dan d. mengoreksi draft Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 6. | Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. menelaah dan mengoreksi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; b. melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Sekretaris Tim. |

| No | Nama / Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Rincian Tugas |
|----|--|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Halimah Abdullah, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. menelaah Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Arahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; b. melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Sekretaris Tim. |
| 8. | Agustinus Randyson, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. menelaah Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; b. melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Sekretaris Tim. |
| 9. | Loisa Kristofora S.T/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Orgsanisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Materi Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Video dan <i>power point</i>; dan b. melaporkan proses penyusunan materi secara berkala kepada Sekretaris Tim. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,
Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

